

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

bpnkotasemarang.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang



Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Sertipikat Hak Atas Tanah
3. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dari Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran
3. Pengukuran (Pemohon harus Hadir)
4. Pembuatan Peta Bidang Tanah
5. Penyerahan Peta Bidang Tanah

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Luas tanah sampai dengan 10 hektar = $(L/500 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp.100.000}$
2. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar = $(L/4000 \times \text{HSGKu}) + \text{Rp. 14.000.000}$
3. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar = $(L/10.000 \times \text{HSBKu}) + \text{Rp. 134.000.000}$

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

bpnkotasemarang.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

1. Peta Bidang Tanah Semarang

Pengaduan Layanan

-